



**PENETAPAN**

**Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mlg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**SUKO WAHYU WIDAYAT BIN ASPANGKAT,** NIK  
3573041005770007, Tempat dan tanggal lahir Malang 10  
Mei 1977/umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan  
SMK, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan  
Bandulan Baru No. 07 RT.005 RW.005. Kelurahan  
Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Juli 2024, telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 08 Juli 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Susiati binti H. Soeprayitno di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang pada tanggal 19 Juli 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 870/197/VII/2001 tanggal 19 Juli 2001;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

*Hal. 1 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alfarij Langgeng Pratama Wahyu bin Suko Wahyu Widayat, NIK. 3573042304020004, lahir di Malang, 23 April 2002 / umur 22 tahun;
  - b. Zlatan Ibrahimovick Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, NIK. 3573042909070001, lahir di Malang, 29 September 2007 / umur 16 tahun;
  - c. Muhammad Azfar Raihan Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, NIK. 3573043108160002, lahir di Malang, 31 Agustus 2016 / umur 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan istrinya telah mempunyai harta bersama berupa: Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5603 dengan luas 287 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang a.n. H. Suko Wahyu Widayat;
4. Bahwa kemudian istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-17042024-0036 tertanggal 18 April 2024;
5. Bahwa Ayah Almarhumah Susiati binti H. Soeprayitno yang bernama Soeprayitno sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-18102017-0022 tertanggal 20 Oktober 2017 dan ibu Almarhumah Susiati binti H. Soeprayitno yang bernama Sauna masih hidup;
6. Bahwa sejak meninggalnya istri Pemohon yang bernama Susiati binti H. Soeprayitno, anak Pemohon yang masing-masing bernama: Zlatan Ibrahimovick Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, NIK. 3573042909070001, lahir di Malang, 29 September 2007 / umur 16 tahun dan Muhammad Azfar Raihan Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, NIK. 3573043108160002, lahir di Malang, 31 Agustus 2016 / umur 7 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
7. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Orang tua Kandung anak tersebut, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama: Zlatan Ibrahimovick Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, NIK. 3573042909070001, lahir di Malang, 29 September 2007 / umur 16 tahun

Hal. 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Azfar Raihan Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, NIK. 3573043108160002, lahir di Malang, 31 Agustus 2016 / umur 7 tahun;

8. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut oleh anak yang masing-masing bernama : Zlatan Ibrahimovick Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, NIK. 3573042909070001, lahir di Malang, 29 September 2007 / umur 16 tahun dan Muhammad Azfar Raihan Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, NIK. 3573043108160002, lahir di Malang, 31 Agustus 2016 / umur 7 tahun;

9. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan membiayai anak yang masing-masing bernama : Zlatan Ibrahimovick Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, NIK. 3573042909070001, lahir di Malang, 29 September 2007 / umur 16 tahun dan Muhammad Azfar Raihan Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, NIK. 3573043108160002, lahir di Malang, 31 Agustus 2016 / umur 7 tahun;

10. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum non-fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

11. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal atau pendapat catatan kriminal hingga saat ini;

12. Bahwa berdasarkan hal diatas maka Pemohon berhak untuk mewakili anak tersebut yang masing-masing bernama : Zlatan Ibrahimovick Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, NIK. 3573042909070001, lahir di Malang, 29 September 2007 / umur 16 tahun dan Muhammad Azfar Raihan Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, NIK. 3573043108160002, lahir di Malang, 31 Agustus 2016 / umur 7 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

13. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 5603 dengan luas 287 m<sup>2</sup> yang terletak di

*Hal. 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang a.n. H. Suko Wahyu Widayat;

14. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama: Zlatan Ibrahimovick Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, lahir di Malang, 29 September 2007 / umur 16 tahun dan Muhammad Azfar Raihan Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, lahir di Malang, 31 Agustus 2016 / umur 7 tahun;
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak tersebut yang masing-masing bernama : Zlatan Ibrahimovick Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, lahir di Malang, 29 September 2007 / umur 16 tahun dan Muhammad Azfar Raihan Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, lahir di Malang, 31 Agustus 2016 / umur 7 tahun, untuk menjamin Sertifikat Hak Milik No. 5603 dengan luas 287 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang a.n. H. Suko Wahyu Widayat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang beratnya tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

*Hal. 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3573041005770007, tanggal 18-04-2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3573041808090025, tanggal 18-04-2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, 870/197/VII/2001 tanggal 19 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Susiati Nomor : 3573-KM-17042024-0036, tanggal 18 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Zlatan Ibrahimovick Wahyu Putra, Nomor 3509/Tlb/2008, tanggal 17 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Muhammad Azfar Raihan Wahyu Putra, Nomor 3573-LU-04102016-0001, tanggal 04 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 5603 tanggal 27 September 2023 luas 287 m<sup>2</sup> a.n. H. Suko Wahyu Hidayat, yang dikeluarkan oleh  
*Hal. 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda tanda P.7;

## B. SAKSI-SAKSI :

Saksi I : Deny Christian bin Muhammad Cholil, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bandulan Baru No. 25 RT. 05 RW. 05, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Susiati binti H. Soeprayitno, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, pada tanggal 19 Juli 2001;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang kedua dan ke tiga bernama : Zlatan Ibrahimovick Wahyu Putra, umur 16 tahun dan Muhammad Azfar Raihan Wahyu Putra, umur 7 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui istri Pemohon yang bernama Susiati binti H. Soeprayitno telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya istri Pemohon 13 Maret 2024, 2 (dua) orang anaknya tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan istrinya Susiati mempunyai harta warisan berupa : Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 5603 dengan luas 287 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang a.n. H. Suko Wahyu Widayat;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya, yaitu untuk mengurus harta bersama,

Hal. 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang anaknya yang masih di bawah umur adalah untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. Hak Milik No. 5603 dengan luas 287 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang a.n. H. Suko Wahyu Widayat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang amanah jujur dan dapat di percaya, serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan kalau Pemohon bertindak sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya tersebut;

Saksi II : Arif Bijaksana bin Achmad Budiyo, umur 3 8tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bandulan Baru No. 25 RT. 05 RW. 05, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Susiati binti H. Soeprayitno, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, pada tanggal 19 Juli 2001;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang kedua dan ke tiga bernama : Zlatan Ibrahimovick Wahyu Putra, umur 16 tahun dan Muhammad Azfar Raihan Wahyu Putra, umur 7 tahun;

Hal. 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui istri Pemohon yang bernama Susiati binti H. Soeprayitno telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya istri Pemohon 13 Maret 2024, 2 (dua) orang anaknya tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan istrinya Susiati mempunyai harta warisan berupa : Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 5603 dengan luas 287 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang a.n. H. Suko Wahyu Widayat;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya, yaitu untuk mengurus harta bersama, karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang anaknya yang masih di bawah umur adalah untuk menjamin sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. Hak Milik No. 5603 dengan luas 287 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang a.n. H. Suko Wahyu Widayat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang amanah jujur dan dapat di percaya, serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan kalau Pemohon bertindak sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetapnya pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka

*Hal. 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuklah Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Malang, agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama : Zlatan Ibrahimovick Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, lahir di Malang 29 September 2007/umur 16 tahun, dan Muhammad Azfar Raihan Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, lahir di Malang 31 Agustus 2016/umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa, masih dibawah umur, belum bisa melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum, sehingga masih memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, P.1 sampai dengan P.7, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian bukti-bukti Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Deny Christian bin Muhammad Cholil dan Arif Bijaksana bin Achmad Budiyanto, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah;

Hal. 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) Pasal 171 dan 172 HIR, dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dari keterangan para saksi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon mempunyai istri bernama Susiati binti H. Soeprayitno yang menikah pada tanggal 19 Juli 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : 870/197/VII/2001 tanggal 19 Juli 200;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Susiati binti H. Soeprayit, telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak;
- Bahwa, kemudian istri Pemohon yang bernama Susiati binti H. Soeprayitno, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024, karena sakit;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya bernama : Zlatan Ibrahimovick Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, lahir di Malang 29 September 2007 / umur 16 tahun, dan Muhammad Azfar Raihan Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, lahir di Malang 31 Agustus 2016 / umur 7 tahun;
- Bahwa, sejak meninggalnya istri Pemohon Susiati binti H. Soeprayitno, 2 (dua) orang anaknya tersbut sudah dalam asuhan Pemohon dan perawatan Pemohon, anak terawat dengan baik;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya tersebut adalah untuk bertindak dalam hukum dan untuk mewakili kepentingan seorang anaknya

Hal. 10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur, yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, untuk mengurus harta bersama Pemohon dengan istrinya Susiati binti H. Soeprayitno, berupa sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5603 dengan luas 287 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang a.n. H. Suko Wahyu Widayat;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menjaminkan harta bersama Pemohon dengan almarhumah Susiati binti H. Soeprayitno, sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon adalah orangnya baik, jujur, amanah, mampu dan cakap, bertanggung jawab sehingga mampu untuk dibebani tanggung jawab sebagai wali dari kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa bagi anak yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, pasti harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ayah dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya, yang semestinya berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa : *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan "* dimana didalam penjelasan Pasal demi Pasalnya dijelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah *"Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam";*

Hal. 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur adil dan bertanggung jawab tidak pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama : Zlatan Ibrahimovick Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, lahir di Malang 29 September 2007/umur 16 tahun dan Muhammad Azfar Raihan Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, lahir di Malang 31 Agustus 2016/umur 7 tahun, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (Suko Wahyu Widayat bin Aspangkat) sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama:

Hal. 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Zlatan Ibrahimovick Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, lahir di Malang 29 September 2007/umur 16 tahun;
- b. Muhammad Azfar Raihan Wahyu Putra bin Suko Wahyu Widayat, lahir di Malang 31 Agustus 2016/umur 7 tahun;
3. Menetapkan Pemohon (Suko Wahyu Widayat bin Aspangkat) untuk mewakili 2 (dua) orang anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan, khususnya untuk menjaminkan:
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5603 dengan luas 287 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang a.n. H. Suko Wahyu Widayat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mochamad Reza, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Irwandi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.**

**Nur Amin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mochamad Reza, S.H.**

Perincian biaya:

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP      | Rp 50.000,00        |
| 2. Proses    | Rp 100.000,00       |
| 3. Panggilan | Rp 150.000,00       |
| 4. Sumpah    | Rp 100.000,00       |
| 5. Meterai   | <u>Rp 10.000,00</u> |

**Jumlah Rp 410.000,00**

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mlg